



DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 2.872 .DIKDAS/2017

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

- : 1.Surat Permohonan Kepala TK SWASTA METHODIST - 11 Nomor : 423 /PKMI.11 /1 /2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.
- 2.Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
 - 1.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - 2.Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 - 3.Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 - 4.Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - 5.PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6.PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7.PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 8.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 - 9.Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
 - a. Nama Sekolah : TK SWASTA METHODIST - 11
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Berlian Sari III No. 151-A
 - c. Kelurahan : Kedai Durian
 - d. Kecamatan : Medan Johor
 - f. Provinsi : Sumatera Utara
 - g. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN METHODIST TITI KUNING
 - h. Alamat Yayasan : Jl. Letnan Kolonel Martinus Lubis No. 15J
 - i. Akte Yayasan : Nomor : 16 Tanggal 16 Pebruari 2011
Oleh : JHON H.M SITUMORANG, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1.Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2.Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 - 3.Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4.Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5.Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : a.Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2016/2017 s/d 2020/2021 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2021
- b.Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/8679.PPD/2013 Tanggal 13 Juni 2013.

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

